

Sistem Perkawinan dan Penyelesaian Sengketa Keluarga dalam Hukum Adat Tolaki di Sulawesi Tenggara

Irfan Maulana¹, Fina Yulianingsih², Lailatul Fitria³, Diego Firdy Bramasta Syahizidane⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Irfan Maulana

E-mail: Irfan.maulana.2207116@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem perkawinan dalam hukum adat Tolaki dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga masyarakat adat Tolaki. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang sistem perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum adat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama sistem perkawinan adat Tolaki yang memiliki ciri khas dengan menggunakan benda adat Kalosara sebagai lambang persatuan dan perdamaian dalam kehidupan Suku Tolaki. Dalam proses perkawinannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1) Metiro (mengintip/meninjau calon istri), 2) Monduutudu (melamar), 3) Mowawo niwule (meminang), 4) Mowindahako (penyerahan pokok adat/ akad nikah). Kedua, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perkawinan adat Tolaki yaitu 1) faktor ekonomi, 2) faktor adat dan budaya, 3) faktor diijodohkan orang tua, 4) faktor umur. Ketiga, penyelesaian sengketa keluarga, masyarakat adat Tolaki lebih mengedepankan musyawarah dengan penerapan denda adat sebagai bentuk penutup rasa malu bagi pihak yang dirugikan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya diselesaikan dengan hukum formal, tetapi juga dilancarkan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Keempat, peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa keluarga memiliki peran yang sangat krusial yaitu menjaga kelangsungan nilai budaya adat Tolaki, sekaligus memperkuat identitas dan sebagai mediator dalam menjaga solidaritas antar masyarakat adat Tolaki

Kata kunci - hukum adat, tokoh adat, perkawinan adat, sengketa keluarga, masyarakat adat tolaki

Abstract

This study aims to examine the marriage system in Tolaki customary law and the mechanism for resolving family disputes in the Tolaki customary community. The research method used is a literature study, which allows researchers to collect and analyze various written sources to gain a comprehensive understanding of the marriage system and family dispute resolution in Tolaki customary law in Southeast Sulawesi. The results of the study indicate that, first, the Tolaki customary marriage system has a distinctive feature of using Kalosara traditional objects as a symbol of unity and peace in the life of the Tolaki Tribe. The marriage process consists of several stages, namely 1) Metiro (peeking/reviewing the prospective wife), 2) Monduutudu (proposing), 3) Mowawo niwule (proposing), 4) Mowindahako (submission of customary principal/marriage contract). Second, the factors that influence the implementation of the Tolaki customary marriage system are 1) economic factors, 2) customary and cultural factors, 3) factors matched by parents, 4) age factors. Third, in resolving family disputes, the Tolaki indigenous community prioritizes deliberation with the application of customary fines as a form of covering up the shame for the injured party, which shows that conflict resolution is not only resolved with formal law, but also facilitated with local social and cultural values. Fourth, the role of customary leaders in resolving family disputes has a very crucial role, namely maintaining the continuity of Tolaki customary cultural values, while strengthening identity and as a mediator in maintaining solidarity between Tolaki indigenous communities.

Keywords - customary law, customary figures, customary marriage, family disputes, tolaki customary community

PENDAHULUAN

Di Indonesia memiliki banyak keberagaman Hukum Adat yang berlaku di wilayah adat setempat. Hukum adat merupakan hukum yang timbul, berkembang dan bertahan di suatu wilayah yang kemudian disepakati oleh golongan tersebut untuk menjadi sebuah hukum. Hukum adat dikutip dari Sulistiani (2021), merupakan hukum asli masyarakat Indonesia dengan coraknya yang membedakan dari negara-negara lain. Hukum Adat ini negara mengakui eksistensi komunitas masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Hukum adat diakui oleh negara sehingga hukum adat menjadi salah satu hukum yang diadopsi menjadi sistem hukum nasional. Dalam hukum adat tersebut mengatur banyak hal mulai dari sosial, ekonomi hingga politik di wilayah adat tersebut. Dan dalam pelaksanaan hukum adat yang ada di Indonesia, hampir seluruhnya mengatur terkait dengan perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan sebagai acara yang sakral sekaligus pesta karena menghubungkan dua pihak yang kemudian disebut keluarga. Kemudian, dalam keluarga kerap terjadi masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa/konflik sehingga hukum adat hadir untuk menyelesaikannya seperti hukum adat tolaki.

Masyarakat adat tolaki memiliki hukum tersendiri yang membahas terkait dengan *mowindahako* (Pernikahan) dan Sengketa keluarga yang melibatkan Kalosara. Kalosara terlihat dari wujud kalo pada prosesi adat khususnya dalam perkawinan yang berperan mulai dari penjajakan sampai pada penyelesaian-penyelesaian masalah (konflik) dalam hubungan keluarga.

Pernikahan pada adat tolaki memiliki keunikan mulai dari penjajakan hingga *mowindahako* harus menghadirkan kalosara. Hukum adat tolaki menurut Adenisatrawan, A. (2023) digunakan untuk mengatur hal-hal pernikahan dan menyelesaikan sengketa antara anggota suku. Dan sengketa keluarga pada masyarakat Tolaki seringkali menimbulkan kekerasan yang bersangkutan, serta menyebabkan korban merasa malu (*mokokohanu*) terhadap perbuatan yang menimpa keluarganya. Maka dari itu perlu penyelesaian dari hukum adat melalui lembaga adat tolaki.

Lembaga adat Tolaki terbagi menjadi dua tingkatan yakni lembaga adat tingkat Provinsi dan lembaga adat tingkat Kabupaten. Lembaga adat Tolaki Awaluddin, dkk (2021), pada tingkat Provinsi disebut Lembaga Tolaki sedangkan pada tingkat kabupaten disebut Lembaga Adat Patowonua yang berada di kabupaten Kolaka Utara, Tamalaki Wonua yang berada di kabupaten Kolaka, sedangkan yang berada di kabupaten Konawe disebut Lembaga adat Tolaki.

Dari paparan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yakni 1) Bagaimana sistem perkawinan dalam hukum adat Tolaki di Sulawesi Tenggara, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perkawinan adat Tolaki, 3) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum adat Tolaki, 4) Apa peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat adat Tolaki.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Adat

Hukum adat dalam bahasa Belanda yakni "adat Recht" yang awal dikemukakan oleh H. Abdul Ghafar didalam bukunya "De Atjehers" yang berisi bahwa Hukum adat adalah kebiasaan adat yang ada di suatu wilayah adat dan memiliki sanksi. Jadi Hukum adat yakni suatu adat atau kebiasaan yang berkembang dan dipertahankan di suatu wilayah adat serta adat tersebut berisi sanksi yang apabila ada pelanggaran dari suku adat maka akan dikenakan sanksi menurut hukum adat yang berlaku. Hukum adat itu berbeda dengan hukum barat, dikutip dari Sumanto (2018), sistem hukum adat terbentuk dari dalam pikiran bangsa Indonesia sendiri atau tercipta dari hasil pemikiran masyarakat yang berbeda dengan pikiran masyarakat barat. Maka dari itu, hukum adat merupakan salah satu

budaya hukum yang secara turun-temurun digunakan sebagai alat untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakat adat.

Hukum adat dikutip dari Pide (2015), merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa legislatif, melainkan pembentukannya melalui opini-opini dan sanksi berdasarkan kebiasaan. Jadi hukum adat itu bukan mengadopsi dari hukum manapun, akan tetapi suatu kebiasaan yang memiliki sanksi dan kemudian disebut hukum yang berkembang didalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat menjadi salah satu sumber hukum bagi sistem hukum nasional serta hukum adat diakui sebagai hukum yang sah diterapkan di negara Indonesia.

Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan hidup didalam masyarakat adat yang eksistensinya akan tetap hidup didalam masyarakat selama masyarakat masih menerapkan hukum adat yang telah diwariskan oleh leluhurnya kepada mereka. Hukum adat akan selalu hidup ditengah masyarakat. Negara indonesia mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dapat dilihat di Pasal 18 ayat 2 UUD NRI 1945 yang berisi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Jadi Hukum adat akan tetap diakui oleh negara selama hukum tersebut masih berlaku atau digunakan untuk mengatur kehidupan di masyarakat adatnya.

Perkawinan Adat

a. Definisi Perkawinan Adat

Perkawinan adat dikutip dari Yulia (2016), merupakan suatu ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal, dengan tujuan untuk melanjutkan generasi agar kehidupan persekutuan atau klan tidak punah, dan diawali dengan serangkaian upacara adat. Dalam konteks perikatan adat, perkawinan ini memiliki akibat hukum yang berlaku sesuai dengan hukum adat di masyarakat tersebut. Akibat hukum ini muncul sebelum perkawinan dilangsungkan, seperti adanya hubungan pelamaran yang dikenal sebagai "rasan sanak" (hubungan antara anak-anak, bujang-gadis) dan "rasan tuha" (hubungan antara orang tua dari calon suami dan istri) menurut Hadikusuma, (1983) dalam (Shaumi, dkk, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat adalah ikatan hidup antara laki-laki dan perempuan yang terjalin melalui ritual atau prosesi adat, melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, kerabat, dan suku.

b. Asas-Asas Perkawinan Adat

1. Asas Keadatan dan kekerabatan

Perkawinan bukan hanya mengikat kedua calon, tetapi juga mengikat masyarakat adat. Oleh karena itu, keputusan mengenai perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak tersebut dapat dilihat mulai dari penentuan pasangan, persoalan kejujuran dan berbagai persoalan lainnya. Serta asas ini menjadi dasar bagi asas-asas yang lain dalam perkawinan.

2. Asas kesukarelaan atau persetujuan

Dalam hukum adat, calon mempelai tidak memiliki otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan atau persetujuan terhadap perkawinan. Persetujuan tersebut bergantung pada orang tua dan kerabat mereka. Masyarakat adat juga berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

3. Asas partisipasi

Dalam sebuah proses perkawinan bentuk partisipasi dari orang terdekat yaitu orang tua, kerabat, dan masyarakat adat sangat besar dari mulai penentuan calon mempelai, persetujuan sampai keberlangsungan rumah tangga nantinya, selain itu juga secara nyata maupun tidak nyata orang tua, kerabat, dan masyarakat adat bertanggung jawab atas moral terhadap mereka.

4. Asas poligami

Dalam sebuah proses perkawinan asas poligami menjadi kebiasaan dalam suatu adat. Para istri yang dipoligami mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat.

5. Asas selektivitas

Dalam hukum adat asas ini mengarah pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Dalam proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua maupun kerabat, mereka diarahkan untuk melaksanakan jenis perkawinan yang dikehendaki supaya dapat menghindari perkawinan yang dilarang.

Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga merupakan konflik yang timbul dalam hubungan kekeluargaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban antar anggota keluarga itu sendiri. Sengketa ini mencakup berbagai aspek seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Soerjono Soekanto (2009), keluarga adalah institusi sosial yang di dalamnya terdapat norma dan peran yang bila tidak dipenuhi dapat memicu konflik. Sengketa keluarga juga merujuk pada konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam lingkup keluarga, melibatkan dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan bertentangan. Dalam penyelesaiannya perlu dilaksanakan negosiasi antar keluarga dikutip Rifqani (2020), menyatakan bahwa negosiasi adalah langkah awal yang penting dalam penyelesaian sengketa yang diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Sengketa Keluarga pada masyarakat adat Tolaki dikutip dari Rahmawati, S (2017), terlihat pada beberapa hal yakni sengketa penyimpangan pemberian uang hantaran atau penyimpangan kesepakatan yang telah disepakati (mombolika odandii), sengketa membawa lari anak gadis, tanpa diketahui keluarganya (mombolasuako), sengketa kasus selingkuh atau perbuatan merampas seseorang yang terikat lamaran atau perkawinan (umoapi), sengketa kasus pengabaian hak istri dalam ikatan perkawinan (pinetario-rio) dan pembagian harta warisan (sara ine petiari’).

Masyarakat Adat Tolaki

Masyarakat adat Tolaki merupakan salah satu dari kelompok etnis tertua di Indonesia yang telah lama tinggal sebagai pribumi asli dari Sulawesi Tenggara. Masyarakat adat Tolaki memiliki peraturan adat yang kompleks yang disebut sebagai ombonu, ombonu ini mengatur baik dari sistem sosial dan hukum adat pada masyarakat adat tolaki. Mereka juga memiliki struktur hierarki sosial dengan hierarki teratas mulai dari raja (meambo), pemangku adat (puutobu), hingga masyarakat biasa. Seluruh masyarakat adat Tolaki tanpa memandang hierarki diharuskan menjaga ketertiban sosial dan menjalankan hukum adat berdasarkan musyawarah yang sesuai dengan hukum adat tolaki.

Dalam struktur sosial masyarakat Tolaki terdapat nilai penting yang berfungsi sebagai simbol pemersatu dan penjaga moral kolektif masyarakat adat Tolaki dengan cara pewarisan secara turun-temurun yang disebut sebagai kalosara. Tradisi Kalosara dikutip dari (Wahid, 2024), Tradisi Kalosara berasal dari masa pemerintahan Raja Dewi Wekoila yang memperkenalkan simbol ini untuk menyatukan masyarakat Tolaki yang saat itu mengalami konflik internal.

Dikutip dari (Ukryansyah, 2024), Dimana penyebaran masyarakat Tolaki ini dari wilayah Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Utara, hingga Kota Kendari, penyebaran ini menunjukkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perluasan komunitas sambil tetap mempertahankan kesatuan budaya adat Tolaki melalui pranata hukum Kalosara yang diakui di semua wilayah. Didalam setiap wilayah terdapat lembaga adat yang berperan penting dalam menyatukan masyarakat Tolaki lintas wilayah, khususnya dalam menyelesaikan konflik seperti dengan adat mowea dalam kasus umoapi.

Masyarakat adat Tolaki juga memiliki rumah adat asli mereka yaitu seperti Banua Tada atau Raha Bokeo bagi sub-etnis Mekongga. Rumah masyarakat adat tolaki ini berbentuk seperti rumah

panggung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, dan juga sebagai simbol identitas adat dan sekaligus sebagai pusat aktivitas adat tolaki. Dikutip dari (Jahring et al., 2025), desain rumah adat Tolaki mengandung nilai etnomatematika, menggunakan bentuk segitiga sama kaki dan persegi panjang, serta simbol sosial dalam jumlah tiang dan kemiringan dinding yang menunjukkan integrasi pengetahuan lokal dengan prinsip ilmiah dalam konstruksi. Selain rumah adat, masyarakat adat tolaki memiliki seni budaya tari yang bernama Tari Lulo. Tari Lulo ini awalnya berfungsi sebagai bentuk syukur ritual pasca panen padi, namun kini tari ini beralih fungsi sebagai hiburan dan media komunikasi masyarakat adat tolaki. Dikutip dari (Kesuma, 2024), gerakan tari Lulo melambangkan nilai persatuan (samaturu) dan kesatuan (mepokoaso), saat melakukan gerakan melingkar sebagai cerminan harmoni dan solidaritas masyarakat adat tolaki. Budaya adat Tolaki ini tetap lestari sampai saat meskipun mengalami perubahan dengan perkembangan zaman seperti penggunaan musik modern sebagai pengiring.

Dalam masyarakat adat tolaki, bahasa tolaki berperan penting dalam menjaga pelestarian hukum adat, penyampaian nilai leluhur, dan penguatan kekerabatan antar masyarakat adat tolaki. Menurut (Wahid, 2024), Sistem kekerabatan masyarakat adat Tolaki bersifat patrilineal, namun peran perempuan tetap penting terutama dalam ritual adat seperti perkawinan dan kalosara. Bahasa ini juga menjadi sarana penyampaian norma sosial dan istilah hukum adat seperti "umoapi" (perzinaan) dan "mowea" (proses pemulihan martabat).

Masyarakat adat Tolaki juga memiliki dua jenis hutan, yaitu hutan adat dan hutan lindung, yang diatur dan dilindungi melalui hukum adat untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam hutan yang dikelola ini terdapat aturan dan juga sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan baik dari masyarakat adat Tolaki maupun orang luar. Dikutip dari (Ukryansyah, 2024), pelanggaran norma adat lebih sering diselesaikan melalui rekonsiliasi sosial daripada sanksi formal negara. Dikutip dari (Wahid, 2024), Praktik seperti mombesara dan penggunaan kalosara dalam penyelesaian konflik sosial merupakan kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam yang mencerminkan sinkretisme budaya yang mampu mempertahankan nilai tradisional di tengah modernisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang dipilih karena kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum adat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Menurut Creswell (2014), Studi literatur adalah langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada dan membangun kerangka teoritis yang kuat, yang dapat memperkuat analisis dan interpretasi data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Sistem Perkawinan Dalam Hukum Adat Tolaki

Perkawinan Adat Tolaki memiliki beberapa istilah yaitu, Medulu yang berarti berkumpul dan bersatu, serta Mesanggina yang berarti bersama dalam satu piring, Tujuan perkawinan ini adalah untuk melanjutkan keturunan, memenuhi perintah agama, dan memperoleh status sosial tertentu. Seseorang yang belum kawin, meskipun telah dewasa secara fisik dan mental, tidak diakui sebagai anggota masyarakat yang penuh, karena mereka belum mandiri dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri (Mahmud, 2022).

Ciri khas perkawinan Suku Tolaki mengikuti tahapan adat yang sesuai dengan tradisi leluhur yaitu dengan menggunakan benda adat Kalosara dalam setiap prosesi upacara adat perkawinan. Kalosara merupakan simbol persatuan dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki dan selalu digunakan dalam upacara adat (Maruf, 2013). Secara fisik, Kalo/ Kalosara berbentuk

lingkaran dari rotan yang dililitkan tiga kali, dengan salah satu ujung rotan di simpul dan diikat, sehingga ujungnya tersembunyi dalam simpul. Rotan dililitkan searah jarum jam, ujung lainnya dibiarkan mencuat tanpa diikat, melambangkan jika ada kekurangan dalam menjalankan adat, hal tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Selain itu dalam prosesi perkawinan adat Tolaki ada beberapa unsur penting, yaitu pemerintah, agama (ulama), tolea (juru bicara pihak laki-laki) pabitara (juru bicara pihak perempuan), dan puutobu (tokoh adat).

Dalam penyelenggaraan proses perkawinan adat Tolaki terdiri dari beberapa tahap (Mahmud, 2022), yaitu:

1. Metiro/ monggolupe (mengintip/ meninjau calon istri)

Metiro adalah tahap awal dari proses perkawinan yang bertujuan untuk menentukan apakah keinginan orang tua pihak laki-laki dapat dilanjutkan. Jika ada kemungkinan, tahap ini akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Simbol yang digunakan dalam tahap ini meliputi sirih-pinang, uang logam, dan perhiasan.

2. Monduutudu (Pelamaran penjajakan)

Pada tahap ini tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah keinginan orang tua pihak laki-laki dapat diteruskan. Jika lamaran diterima, maka dapat dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Jika lamaran ditolak, maka orang tua pihak perempuan mengirim seorang utusan untuk mengembalikan bungkusan sirih pinang disertai uang pooduutudu dua kali lipat sebagai penutupan jalan kepada orang tua pihak laki-laki. Adapun simbol yang digunakan pada tahap ini adalah:

- a) Kalosara sebagai alat yang digunakan juru bicara dari pihak laki-laki (Tolea) untuk menyampaikan maksud kedatangannya.
- b) Di dalam wadah kalosara ada daun sirih 1 lembar yang berarti di pihak perempuan dan 1 biji pinang muda yang berarti di pihak laki-laki.

3. Mowawo niwule (meminang)

Tahap ini bertujuan untuk meresmikan perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Peminangan ini biasanya dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan pada malam hari, yang dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak dan tolea (juru bicara) masing-masing. Adapun alat-alat yang dipakai dalam tahap peminangan, yaitu:

- a) Kalosara serta alat perlengkapannya
- b) Bungkusan sirih pinang yang terdiri dari 40 lembar sirih, 40 biji pinang muda dan tembakau secukupnya.
- c) Sepasang pakaian wanita untuk pengikat pertunangan, dan juga perlengkapan perempuan lainnya seperti bedak, lipstik, wangi-wangian dan lainnya.

4. Mowindahako (penyerahan pokok adat/ penyelesaian adat).

Tahap ini merupakan tahapan akhir dari upacara perkawinan adat yang diikuti dengan pengucapan "akad nikah" sesuai dengan agama (keyakinan) masing-masing. Akad nikah bagi yang beragama Islam biasanya dilakukan di rumah orang tua pihak perempuan atau di masjid, sedangkan bagi yang beragama Kristen biasanya dilakukan pemberkatan di gereja. Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya dipilih pada hari yang baik, seperti bulan Syawal dan Dzulhijjah pada hari keempat belas atau kelima belas menurut perhitungan terbitnya bulan di langit yang disebut molambu dan mata-omehe (bulan purnama).

Adapun tahapan setelah dilakukannya proses perkawinan yaitu:

1. Upacara sesudah perkawinan

Upacara ini dilakukan setelah upacara peresmian perkawinan yaitu mengantarkan pengantin perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak. Alat yang digunakan dalam upacara ini meliputi pelepah pisang, satu butir telur ayam, dan perlengkapan rumah tangga.

2. Adat menetap sesudah perkawinan,

Di kalangan suku adat Tolaki, pada umumnya suami isteri memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tempat tinggal. Namun, suami isteri yang baru menikah biasanya tinggal sementara di rumah orang tua pihak perempuan selama sekitar satu tahun panen, karena mereka belum mampu untuk mandiri dan untuk memantapkan diri mereka untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perkawinan adat tolaki

Pelaksanaan sistem perkawinan adat Tolaki dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain yaitu:

a. Faktor ekonomi

Keterbatasan ekonomi yang lemah kadang-kadang membuat banyak pasangan memilih menikah di bawah tangan dan dilaksanakan tanpa adat atau peta perkawinan serta untuk menghindari biaya besar yang terkait dengan adat dan pencatatan resmi. Akibatnya, banyak perkawinan yang tidak diakui secara hukum, sehingga berpotensi menimbulkan masalah administratif dan sosial di kemudian hari.

b. Faktor Adat dan Budaya

Sejak zaman nenek moyang masyarakat adat Tolaki telah mengenal praktik nikah sirri, hingga kini masih banyak yang tetap melaksanakannya karena mereka meyakini bahwa perkawinan sah menurut agama sudah cukup, tanpa perlu pencatatan resmi. Tak hanya itu kepercayaan terhadap adat budaya lama yang lebih mengutamakan pengakuan sosial dan agama dibandingkan administrasi negara.

c. Faktor dijodohkan orang tua

Perjodohan orang tua dalam masyarakat Tolaki masih menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perkawinan adat. Hal ini menyebabkan maraknya praktik nikah siri sebagai jalan keluar untuk menghindari perbuatan zina dan memberikan kepastian hubungan. Namun, akibat dari pernikahan yang tidak tercatat, banyak pasangan yang menghadapi permasalahan hukum dan administratif.

d. Faktor Umur

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Banyak pernikahan yang dilakukan di bawah umur, Beberapa orang tua menikahkan anak mereka secara siri' untuk menghindari zina, meskipun tidak sesuai dengan aturan adat dan hukum negara. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 sehingga menyebabkan pencatatan pernikahan di KUA tidak terlaksana.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga Dalam Hukum Adat Tolaki

Konflik pada masyarakat adat tolaki dikutip dari Rahmawati, S (2017), terlihat pada beberapa hal yakni sengketa penyimpangan pemberian uang hantaran atau penyimpangan kesepakatan yang telah disepakati (*mombolika odandii*), sengketa membawa lari anak gadis, tanpa diketahui keluarganya (*mombolasuako*), sengketa kasus selingkuh atau perbuatan merampas seseorang yang terikat lamaran atau perkawinan (*umoapi*), sengketa kasus pengabaian hak istri dalam ikatan perkawinan (*pinetario*) dan pembagian harta warisan (*sara ine petiari*).

Kondisi-kondisi atau sengketa tersebut seringkali menimbulkan kekerasan terhadap yang bersangkutan, serta menyebabkan korban merasa malu (*mokokohanu*) terhadap perbuatan yang menimpa keluarganya. Rasa Malu (*Kohanu*) orang tolaki itu sama seperti sirri pada masyarakat bugis dan malo pada masyarakat madura.

Untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat tolaki, hukum adat tolaki mengkategorikan penyebab konflik tersebut sebagai pelanggaran (*peohala*). Dan dapat diselesaikan

melalui hukum adat yang disebut *pondutu ora'I* (penutup rasa malu) dengan menggunakan kalosara sebagai media resolusi konflik pada upacara penyelesaian adat.

1. Penyimpangan kesepakatan (*mombolika odandii*)

Terjadi setelah adanya perjanjian terkait waktu dalam proses perkawinan, yang terjadi dalam tiga kondisi yakni salah satu calon ingkar dari kesepakatan, waktu yang disepakati tidak ditepati dan dalam masa pertunangan salah satunya meninggal dunia (*mate*). Penyelesaian masing-masing kondisi berbeda-beda seperti kondisi salah satu calon ingkar dari kesepakatan, maka penyelesaiannya orang tua keluarga pihak mendapatkan status *peohala* (pelanggaran). Penyelesaian diawali dengan *mombesara* melalui *tolea* kepada keluarga perempuan menggunakan kalo dan membayar denda adat senilai *aso tekasu* (satu ekor kerbau dan satu pis kain kaci). Denda tersebut bertujuan untuk penutup rasa malu (*pondutu orai*).

Pada saat kondisi waktu yang disepakati tidak ditepati, maka penyelesaiannya orang tua meminta kepada *tolea* untuk menyampaikan kepada orang tua perempuan alasan keberhalangannya. Penyelesaian yakni *tolea* membawa kalo beserta denda *peohala* senilai selebar kain sarung, kemudian menghadap kepada keluarga perempuan. Dan di rumah perempuan, *tolea* akan bermusyawarah (*mesambepe*) mengenai waktu pengganti serta membayar *peohala* kepada keluarga perempuan.

Dan pada saat kondisi dalam masa pertunangan salah satunya meninggal dunia (*mate*), Maka penyelesaiannya dilanjutkan dengan *mosoro orongo* yakni saudara kandung laki-laki atau perempuan yang memenuhi syarat, menggantikan saudara kandungnya yang meninggal. Akan tetapi, sebelum dilaksanakan *mowindahako* dilaksanakan *mesambepe* (negosiasi untuk dimintai persetujuan).

2. Selingkuh (*Umoapi*)

Umoapi terbagi menjadi dua kondisi yakni *Umoapi Sarapu* dan *Umoapi Wali*. setiap kondisi penyelesaian yang dilakukan berbeda, seperti *Umoapi sarapu* (merampas tunangan orang lain). Pada kasus ini, penyelesaiannya yang pertama dilakukan oleh *tolea* adalah *mawea sarapu* (membuka tali pertunangan) maka *tolea* beserta kalosara nya menghadap kepada keluarga yang dikorbankan tanpa menggunakan pinang dan daun sirih namun digantikan dengan uang 50.000. kemudian dilaksanakan *mombesara* oleh *tolea* yang berisi permohonan maaf dan membujuk pihak keluarga untuk menerima kenyataan, serta menjelaskan kesiapan pihak pelaku membayar denda adat yakni kewajiban biaya pesta dan kewajiban mahar (*windaho*) yang telah diperjanjikan dalam pertunangan. Setelah itu kalosara dihadirkan pada tahap *mombesara* oleh *tolea*, kemudian dilanjutkan *mesambepe* (negosiasi) atas denda sesuai jenis *umoapi*. Dilanjutkan dengan ritual *mekindoroa* yaitu pemotongan hewan menggunakan kelengkapan adat dan diakhiri dengan mosehe atau penyucian.

Sedangkan pada kondisi *Umoapi wali* (mengambil perempuan yang masih berstatus istri, Maka pelaku dianggap oleh adat telah meninggal dunia dan untuk menebus kesalahannya melaksanakan proses *mekindoroa* (menghidupkan diri) serta membayar denda senilai jumlah mahar yang diberikan kepada perempuan Ketika menikah. Dalam upacara *mekindoroa* dibutuhkan perlengkapan yakni satu ekor kerbau atau sapi, sebagai pengganti *toondo woroko* (leher), kain kafan putih sebagai pembungkus mayat (*petongono*), kendi untuk menyiram (*pobubusino*), satu gong sebagai pemberi kabar, tikar anyaman dan bantal, satu buah parang sebagai alat penyembelih (*petusakino*), uang penutup rasa malu korban dan keluarganya.

3. Mombolasuako (membawa lari anak gadis)

Mombolasuako terjadi pada dua kondisi yakni orang tua perempuan setuju dengan pria yang mengajukan lamaran, sedangkan anak perempuannya tidak setuju dengan laki-laki dimaksud dan orang tua tidak setuju karena perbedaan status adat, baik turunan, perbedaan ekonomi atau agama. *Mombolasuaka* yakni melarikan seorang wanita ke pemerintah setempat

termasuk pelanggaran sehingga penyelesaiannya yakni memberi kabar (*molomba obiri*), dilaksanakan *merembinggare* permohonan kepada pihak keluarga perempuan tidak menghalangi *mombolasuaka* secara adat dengan memberikan *aso nimatako* (satu lembar sarung adat). Kemudian dilaksanakan berlindung (*mesokei*), membayar kewajiban adat senilai *aso tekasu* (seekor kerbau) atau sebuah gong (*karandu/tawa-tawa*) atau *kasuusi* (satu pis kain kaci) yang diberikan kepada orang tua perempuan. Selanjutnya meminta maaf (*mekopu*), mempertemukan orang tua laki-laki dan perempuan serta hakim adat (*tolea*) dengan maksud pihak laki-laki menebus nilai (*peoswaakoa*) senilai tolu *nimatako* (tiga potong pakaian atau kain sarung untuk meredakan emosional ortu perempuan. Kemudian musyawarah (*messambepe*), untuk menemukan kesepakatan materi adat pada saat pernikahan. Kemudian, dilaksanakan upacara memberikan benda adat atau pernikahan (*mowindahako*) melaksanakan perkawinan dengan memberikan benda-benda adat kepada perempuan sesuai maskawinnya. Dan terakhir dilaksanakan upacara penyucian (*mosehe*) menggunakan pelepah pisang dan sebutir telur yang dipecahkan di pintu depan rumah pengantin perempuan.

4. Penceraian sewenang-wenang (*pinetario-rio*)

Untuk menghindari eskalasi keluarga perempuan yang ditinggalkan, hukum adat menyelesaikan dengan cara *moweani* (membuka jalan). *Moweani* diawali *mombesara* menggunakan kalo dan dilakukan musyawarah (*mesambepe*) yakni negosiasi tentang *tinomba* (harta yang wajib dikembalikan). Setelah itu dilaksanakan pemecahan telur diatas piring putih terbalik di depan pintu utama (*tapulausa mbu'u*)

5. Pembagian Waris

Ketika paman yang menjadi penanggung jawab membagikan harta warisan kepada anak laki-laki tidak berlaku adil atau memihak kepada anak-anak paman maka dalam penyelesaiannya pertama keluarga melaporkan kepada kepala desa dan kemudian disuruh ke *o'ima*, *tolea*, *pabitara* dan *toonomotu'o* untuk menyelesaikan kasus ini melalui perdamaian *kalosara*. Kemudian warisan dibagikan dan apabila ada yang tidak setuju dapat ke pengadilan negeri.

Peran Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat adat Tolaki

Masyarakat adat Tolaki terdapat tokoh adat yang sering dijuluki sebagai *Tolea* dan *Pabitara*. Kedua tokoh adat ini memegang peranan penting dalam masyarakat adat tolaki sebagai pelindung sekaligus pelaksana nilai budaya dan norma adat yang telah diwariskan dari tokoh adat yang sebelumnya kepada tokoh adat baru secara turun-temurun. Bukan hanya sebagai figur simbolis saja, mereka memainkan peran aktif dalam menjalankan fungsi sebagai mediator baik dalam penyelesaian konflik, maupun sebagai mediator yang menjaga dan mengatur hubungan sosial masyarakat adat tolaki khususnya konflik yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Jadi dapat dikatakan tokoh adat dalam masyarakat adat tolaki menggambarkan tokoh yang memiliki kekuatan moral dan status sosial yang kuat sehingga dapat dianggap sebagai perwakilan dari sistem hukum adat yang tidak tertulis. Dikutip dari (Danil et al., 2023), *Tolea* dan *Pabitara* merupakan bagian dari Lembaga Adat Tolaki (LAT), yang memiliki berbagai tugas baik dalam menjaga kelangsungan nilai budaya adat seperti tradisi *Kalosara*, menyelesaikan perselisihan antar keluarga, hingga memperkuat norma adat melalui pelatihan dan regenerasi para tokoh adat. Untuk menjadi tokoh adat seperti *Tolea* dan *Pabitara* harus melalui persyaratan yang cukup ketat.

Menurut (Aknal et al., 2024), beberapa persyaratan utama untuk menjadi calon tokoh adat dilihat dari garis keturunan adat, menguji tingkat penguasaan dalam bahasa dan simbol adat, serta menguji tukar pemahaman secara mendalam terhadap nilai dan norma suku Tolaki. Selain itu, sebagai mediator dalam masyarakat calon tokoh adat harus memiliki kemampuan *publik speaking* yang bagus, serta ikut aktif dalam segala kegiatan sosial di masyarakat adat tolaki. Jabatan tokoh adat ini tidak bisa diemban oleh sembarang orang, karena membutuhkan pengalaman yang lama, kecerdasan dalam berbudaya adat tolaki, serta pengakuan dari masyarakat adat tolaki. Selain itu, calon tokoh adat

memerlukan pemahaman yang mendalam tentang Kalosara, karena pemahaman akan kalosara bukan hanya sebagai simbol perdamaian dan pemersatu, namun juga menjadi indikator yang penting dalam pemilihan tokoh adat. Dikutip dari (Aknal et al., 2024), Kalosara bukan hanya sekadar benda, melainkan representasi prinsip moral dan kesucian hukum adat Tolaki .

Tolea dan Pabitara memiliki peran yang penting, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga. Mereka dihormati oleh semua pihak yang berkaitan dengan sengketa, dan bertindak sebagai mediator yang tidak berpihak ke salah satu sisi atau netral. Konflik yang diselesaikan oleh tokoh adat ini mulai dari kasus kawin lari (*mombolasuako*), pernikahan akibat kehamilan di luar nikah (*momboko mendia*), hingga perselisihan keluarga besar terkait warisan dan pelanggaran norma adat. Dalam proses penyelesaian konflik, Tolea dan Pabitara biasanya menghadirkan Kalosara, baik sebagai simbol penenang dan legitimasi adat yang menyimbolkan bahwa semua proses penyelesaian konflik ini harus sesuai dan mengikuti aturan adat tolaki yang berlaku. Dikutip dari (Siti Asmawati et al., 2021), apabila pihak yang bersengketa menolak untuk mengikuti aturan adat yang berlaku, maka akan dijatuhi sanksi adat seperti pengucilan sosial atau hukuman fisik.

Dalam praktik mediasi adat Tolaki, Tolea dan Pabitara menggunakan bahasa adat yang kaya makna simbolik dan pola komunikasi khas. Dikutip dari (Resti et al., 2023), mencatat bahwa tuturan adat dalam tahap *Mowindahako* pada prosesi pernikahan memiliki kekuatan normatif yang besar, dengan Tolea dan Pabitara sebagai aktor utama yang memastikan kelangsungan tuturan tersebut. Kehadiran mereka dianggap sebagai jaminan proses penyelesaian yang berlangsung secara terhormat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai adat dalam konflik keluarga.

Biasanya pemilihan atau pengangkatan tokoh adat Tolea dan Pabitara dilakukan dengan diwariskan secara genealogis, namun sekarang mulai mengalami perubahan menjadi lebih terbuka melalui pelatihan dan pembinaan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi krisis regenerasi tokoh adat yang mayoritas sudah berusia lanjut. Menurut Danil & Raemon (2023), Lembaga Adat Tolaki aktif menyelenggarakan pelatihan yang mengenalkan Kalosara, hukum adat, serta peran tokoh adat dalam proses seperti perkawinan dan penyelesaian konflik. Tujuannya adalah agar generasi muda tidak hanya mengenal adat sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial yang dinamis dan berkembang.

Dalam praktiknya, Tolea dan Pabitara memiliki dua fungsi yaitu sebagai preventif maupun kuratif terhadap konflik keluarga. Secara preventif, mereka hadir sejak awal proses seperti pelamaran (*mondutudu*) dengan memastikan kesepakatan dilakukan sesuai adat yang berlaku. Sedangkan secara kuratif dikutip dari (Siti Asmawati et al., 2021), mereka juga ikut turun tangan ketika terjadi konflik seperti kawin lari atau penolakan perjodohan dengan mengatur penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian hukum adat yang meliputi denda (*peahala*), permohonan maaf simbolik, hingga pengakuan formal di depan masyarakat adat.

Peran mereka lebih besar dari yang kita bayangkan, karena bahkan ketika penyelesaian secara hukum negara tidak diterima, dengan kehadiran Tolea dan Pabitara dengan membawa Kalosara dapat meredakan ketegangan dan menegaskan keputusan akhir secara adat dengan baik dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Dengan demikian peran dari Tolea dan Pabitara dikutip dari (Resti Indriani et al., 2023), mereka bukan hanya dianggap sebagai tokoh seremonial saja, tetapi juga sebagai penegak norma adat yang efektif dalam menjaga kohesi sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat adat Tolaki.

KESIMPULAN

Dari artikel diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami dan turun-temurun di masyarakat adat setempat serta diakui secara resmi oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini menggambarkan bahwa peran hukum adat sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan

masyarakat setempat, seperti contoh sebagai jalan penyelesaian dalam masalah perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga yang tidak diterima secara hukum oleh negara dengan permasalahan yang kompleks. Salah satu contoh konkretnya ada pada hukum adat Tolaki di Sulawesi Tenggara, yang memiliki sistem perkawinan unik dan sakral dengan penggunaan simbol Kalosara sebagai lambang persatuan dan perdamaian dalam setiap prosesi adat. Mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat Tolaki juga dilakukan melalui lembaga adat dan tokoh adat seperti Tolea dan Pabitara, yang berfungsi sebagai mediator dan penegak norma adat, sehingga menjaga keharmonisan sosial dan keadilan dalam komunitas.

Selain itu dalam praktiknya pelaksanaan sistem perkawinan adat Tolaki dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor kondisi ekonomi keluarga, aturan adat budaya setempat, hingga faktor sosial yang nantinya akan menentukan bagaimana pelaksanaan tradisi dan aturan adat dijalankan. Dalam penyelesaian sengketa keluarga, masyarakat Tolaki lebih mengedepankan musyawarah dengan penerapan denda adat sebagai bentuk penutup rasa malu bagi pihak yang dirugikan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya diselesaikan dengan hukum formal, tetapi juga dapat dilandaskan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat sebagai salah satu alternatif penyelesaian. Tokoh adat dalam masyarakat adat Tolaki memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan nilai budaya adat tolaki, sekaligus memperkuat identitas dan sebagai mediator dalam menjaga solidaritas antar masyarakat adat Tolaki. Secara keseluruhan sistem hukum adat Tolaki ini menggambarkan bagaimana hukum adat yang diwariskan dari nenek moyang kita tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan zaman modern, sekaligus menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas budaya lokal. Oleh karena itu, pelestarian dan penguatan lembaga adat serta pendidikan hukum adat kepada generasi muda setempat menjadi sangat penting dalam menjaga, melestarikan, mewariskan dan menerapkannya sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem hukum nasional yang dinamis dan berakar kuat pada budaya masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenisatrawan, A. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Suku Tolaki Dalam Konteks Modernisasi. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 22-29.
- Akmal, S., Koodoh, E. E., & Saputri, S. A. (2024). Pola pewarisan Tolea Pabitara pada suku Tolaki di Desa Sambeani Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, 7(2), 150–162. <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani/article/view/2979>
- Awaluddin, A., Lahae, K., & Ratnawati, R. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), 301-321. ejournal.uniska-kediri.ac.id
- Danil, M., & Raemon. (2023). Peran Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam pelestarian nilai-nilai budaya suku Tolaki. *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 7(2), 275–289. <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabantiantropologi/article/view/2353/1547>
- Indriani, R., Hadara, A., & Batia, L. (2023). Struktur tuturan Tolea dan Pabitara dalam prosesi adat pernikahan suku Tolaki di Desa Puuwonggia Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (2008–2021). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 8(1), 49–51. <https://jpps.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/82/33/513>
- Jahring, J., Muslan, M., Purnamasari, W., Nasruddin, N., & Mashuri, S. (2025). Eksplorasi Etnomatematika Rumah Adat Suku Tolaki Mekongga (Raha Bokeo) di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 539–552. <https://j-cup.org/index.php/cendekia/article/view/3713>
- Jw, C. (2009). *Research design-qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE, Ca; ofprnia.

- Kesuma, A. I. (2024). Eksistensi Tari Lulo di Era Modernisasi pada Masyarakat Kolaka. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 439–443. <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/6614/5216>
- Mahmud, I. L. R. (2022). Adat Perkawinan Suku Tolaki Sulawesi Tenggara. Makalah. <https://id.scribd.com/document/645127605/ADAT-PERKAWINAN-SUKU-TOLAKI-SULTRA>
- Maruf, Laode Mazal Amri. (2013). Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Tesis <https://core.ac.uk/download/pdf/198219055.pdf>
- Pide, Suriyaman Mustari. (2015). Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, S. (2017). Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). SITI RAHMAWATI - SPS.pdf
- Shaumi, dkk. (2016). Sistem Hukum Perkawinan Adat. Makalah. https://www.academia.edu/31725845/SISTEM_PERKAWINAN_HUKUM_ADAT
- Siti Asmawati, Juhaepa, & Tawulo, M. A. (2021). Peran tokoh adat Tolaki dalam menyelesaikan konflik perkawinan (Studi pada masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Kolono Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan). *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 8(1), 18–21. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/societal/article/download/20076/12657>
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). Hukum adat di Indonesia. Bumi Aksara.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181-191.
- Ukryansyah. (2024). Mowea dan Resolusi Konflik dalam Perizinan Masyarakat Tolaki. *Kalosara: Family Law Review*, 4(1), 23–37. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/kalosara/article/download/6894/2648>
- Wahid, K. (2024). Tradisi Kalosara dalam adat perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari perspektif hukum Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). https://repositori.uin-alauddin.ac.id/26223/1/10100120009_KHAERUNNISA%20WAHID.pdf
- Yulia, (2016). Buku Ajar Hukum Adat. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.